

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan dari salah satu pasangan yang murtad, maka anak tersebut adalah anak muslim menurut Hukum Islam. Tetapi ada beberapa perkara yang terhalang karna salah satu orang tuanya murtad. Anak yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan setelah murtad, maka hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam, karena dia telah dibuahi sewaktu Islam. Anak yang dikandung dan dilahirkannya setelah murtad, maka anak itu hukumnya adalah kafir, karena dia dilahirkan di antara kedua orang tuanya yang kafir, tidak ada pendapat lain dalam masalah ini. Nasab anak tetap kepada ayahnya tetapi tidak bisa menjadi wali, tidak boleh menaati apabila perintahnya berlawanan dengan agama Islam dan tidak mewarisi juga diwarisi.
2. Kedudukan hukum seorang anak dari salah satu pasangan yang

murtad menurut hukum positif perkawinanlah yang akan menentukan status anak sah atau tidak, jika suatu perkawinan itu sah, maka anak yang akan dilahirkan mempunyai status anak yang sah. Akan tetapi, apabila perkawinan dari kedua orang tuanya itu tidak sah, maka anak yang akan dilahirkannya sudah pasti akan mempunyai status anak yang tidak sah. Masalah kedudukan anak ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, yang berbunyi :”anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Analisis penulis tentang kedudukan hukum anak dari salah satu pasangan yang murtad menurut hukum Islam sama halnya dengan hukum positif karna dalam masalah perdata di Pengadilan Agama di Indonseia menggunakan aturan hukum Islam yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum Islam. Seperti halnya pernikahan memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan dalam hukum positif pun sama seperti itu juga.

Akan tetapi ada sedikit perbedaan yang mana dalam hukum positif suatu pernikahan akan batal/fasakh, setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama sedangkan dalam Islam jika salah satu pasangan suami-istri murtad waktu itu juga batal/fasakh pernikahannya, begitu juga waris.

#### **A. Saran**

1. Bagi pemerintah agar lebih diperhatikan dalam menegakkan dan membuat undang-undang agar tidak bertolak belakang dengan hukum syari'at Islam yang mana hukum syariat Islam tuhan yang membuat bukan manusia.
2. Bagi khalayak umum agar lebih memperhatikan dan hati-hati dalam memilih pasangan khususnya dari pasangan yang tidak berpegang teguh dari pada ajaran agama yang tidak mempermainkan dalam hal agama khususnya pada agama Islam.
3. Bagi para ulama agar di perbanyak lagi kitab-kitab yang membahas secara rinci mengenai kedudukan hukum anak daripada salah satu pasangan yang keluar dari Islam (murtad).